

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA- PENGGANTIAN ANGGOTA- UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 372 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 372  
TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,  
Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota,  
maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Luwu Utara tentang penggantian Anggota Panitia  
Pemungutan suara Kabupaten Luwu Utara untuk pemilihan  
Umum tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017  
sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No.  
8 Tahun 2022; Berita acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor  
368/PP.04.1-BA/7322/2023 tentang Penggantian Anggota Panitia  
Pemungutan Suara Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2024.
- Dalam Lampiran keputusan ini menetapkan nama Anggota PPS Desa  
Sidoraharjo Kecamatan Sukamaju Selatan yang baru serta tugas dan  
tanggungjawabnya sebagai PPS dalam melaksanakan tahapan pemilu  
di tingkat Desa.

Cacatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2023  
dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana  
mestinya.